



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 183 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi kesejahteraan rakyat sebagai koordinator penyelenggaraan Pesantren.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

9. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif dan partisipatif.
10. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
11. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
13. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren yang selanjutnya disingkat TPPP adalah organisasi mitra Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi Pesantren.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan, meliputi:
 1. Rekognisi Pesantren;
 2. Afirmasi Pesantren;
 3. Fasilitasi Pesantren, dan
- c. TPPP.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren, Gubernur memberikan Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitasi Pesantren berdasarkan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

- (2) Dukungan pengembangan pesantren berupa Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pesantren berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Strategis Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Setiap Perangkat Daerah mencantumkan perencanaan kegiatan fasilitas penyelenggaraan Pesantren sesuai tugas pokok dan fungsinya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (5) Dokumen perencanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Biro bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Rekognisi Pesantren

Pasal 4

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
 - e. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Biro;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan pemerintahan bidang perkebunan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
 - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - m. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - n. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
 - o. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
 - p. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
 - q. Perangkat Daerah/unit kerja lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Biro, dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa dukungan kepada lulusan Pesantren untuk dapat diakui dan meneruskan pendidikan pada jenjang pendidikan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berupa:

- a. pemberian penghargaan kepada pondok pesantren yang sudah lama menjalankan kegiatannya dan terbukti berjasa dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelibatan pesantren dalam penyusunan program Pemerintah Daerah Provinsi bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah Provinsi pada bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. publikasi dan pelestarian karya, nilai, dan tradisi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berupa anugrah Pesantren Juara kepada Pesantren yang menjadi pelopor dan inovator dalam bidang pendidikan, dakwah, agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pasal 8

Pemberian apresiasi kepada Pesantren sebagai institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, berupa:

- a. pelibatan pesantren dalam penanaman nilai Islam moderat dan wawasan kebangsaan, dalam bentuk program moderasi beragama, penguatan wawasan kebangsaan;
- b. pelestarian nilai kebangsaan yang lahir dari Pesantren; dan/atau
- c. penyebarluasan karya, tradisi dan nilai Pesantren yang memiliki visi kebangsaan pada masyarakat.

Pasal 9

Pemberian apresiasi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, berupa:

- a. pelibatan pesantren dalam penanaman nilai etos jiwa pesantren, toleransi dan perdamaian;
- b. pelestarian nilai kebangsaan yang lahir dari Pesantren; dan/atau
- c. penyebarluasan karya, tradisi dan nilai Pesantren yang memiliki visi kebangsaan pada masyarakat.

Bagian Kedua
Afiriasi Pesantren
Pasal 10

- (1) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana: dan
 - c. bantuan program.
- (2) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Biro;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan pemerintahan bidang perkebunan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - m. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
 - n. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
 - o. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
 - p. Perangkat Daerah/unit kerja lain yang terkait.

- (3) Pelaksanaan afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Biro, dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bantuan operasional Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, berupa:

- a. bantuan operasional pendidikan Pesantren;
- b. bantuan operasional manajemen pengelolaan pesantren; dan
- c. bantuan operasional sarana dan prasarana.

Pasal 12

Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, berupa:

- a. bantuan sarana bagi Kiai/Nyai, Santri, dan Dewan *Masyaikh*;
- b. bantuan sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- c. bantuan sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
- d. bantuan sarana dan prasarana peribadatan;
- e. bantuan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi Pesantren; dan
- f. bantuan sarana dan prasarana sanitasi dan kesehatan.

Pasal 13

Bantuan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c, berupa:

- a. program penguatan fungsi Pesantren bidang pendidikan, meliputi:
 1. pemberian beasiswa bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, pengelola Pesantren serta santri;
 2. pemberian pelatihan dan kursus dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran untuk program bahasa bagi santri dan kyai;
 3. penguatan program keterampilan/ *lifeskills*;
 4. pendidikan kader ulama;
 5. penelitian, dokumentasi, dan penerbitan manuskrip karya ulama Jawa Barat;
 6. perpustakaan pesantren; dan/atau
 7. pekan olah raga dan seni santri.

- b. program penguatan fungsi Pesantren bidang dakwah, meliputi:
 1. *english for* ulama;
 2. jurnalistik dakwah;
 3. dakwah digital; dan/atau
 4. penguatan kemampuan literasi.
- c. program penguatan fungsi Pesantren bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Pesantren lanjut usia;
 2. penguatan program Pesantren untuk masyarakat marginal;
 3. Pesantren peduli lingkungan; dan/atau
 4. Pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis keunggulan lokal.
- d. program penguatan fungsi Pesantren bidang nasionalisme dan wawasan kebangsaan, meliputi penguatan program, meliputi:
 1. kepanduan santri;
 2. bela negara;
 3. halaqah kebangsaan;
 4. festival santri pada setiap hari santri;
 5. penelitian historis terhadap peran Kiai/Pesantren dalam perjuangan kemerdekaan; dan/atau
 6. pengusulan Kiai sebagai pahlawan nasional.
- e. program penguatan fungsi Pesantren bidang etos jiwa pesantren, toleransi dan perdamaian, meliputi:
 1. Pesantren sebagai pusat moderasi beragama;
 2. resolusi konflik berbasis nilai Pesantren;
 3. Pesantren toleransi dan perdamaian; dan/atau
 4. forum dialog keagamaan.

Pasal 14

Pelaksanaan pemberian Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diberikan kepada:

- a. Pesantren;
- b. Kiai/Nyai dan Tenaga Pendidik; dan/atau
- c. Santri.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pesantren

Pasal 15

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan; dan
 - d. fasilitasi sarana bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan *Masyaikh*.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Biro;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - f. Perangkat Daerah/unit kerja terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Biro, dan dapat berkerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dapat berupa:

- a. bangunan/ruang, meliputi; ruang belajar mengajar, ruang perpustakaan, laboratorium, dan ruang majelis; dan
- b. alat kelengkapan penunjang dalam pelaksanaan aktivitas di ruang belajar mengajar, ruang perpustakaan, laboratorium, dan ruang majelis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 17

Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. bangunan/ruang, meliputi namun tidak terbatas pada ruang kesehatan, ruang dokter, ruang isolasi, ruang sekretariat, ruang tamu, aula pertemuan, ruang koperasi, sarana olahraga, lapangan upacara, ruang terbuka hijau, ruang makan, dapur umum, kamar mandi/toilet, serta kantin; dan
- b. kendaraan operasional/ambulan, dan alat komunikasi.

Pasal 18

Fasilitas sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dapat berupa pembangunan/renovasi masjid, penyediaan kitab suci Al-Quran/buku hadist, perlengkapan sholat, karpet, mimbar, *sound system*, dan kelengkapan lain sesuai kebutuhan yang menunjang sarana dan prasarana peribadatan.

Pasal 19

Fasilitas sarana bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan *Masyayikh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. pemenuhan jaminan sosial kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. ruang asrama/kobong, ruang bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB IV

TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren Gubernur membentuk Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (2) Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitas Pesantren di Daerah Provinsi.
- (3) Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
- (4) Keanggotaan Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pemberdayaan Pesantren.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Biro.
- (6) Susunan struktur dan keanggotaan, tugas dan fungsi, serta masa bakti keanggotaan Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2021
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 183

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

